

TATA TERTIB
Penilaian dan Penetapan Calon Rektor
Universitas Negeri Makassar Periode 2024-2028

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Penilaian** adalah musyawarah yang dilakukan oleh anggota senat Universitas Negeri Makassar dalam rangka penetapan Calon Rektor UNM periode 2024-2028 pada rapat senat Universitas Negeri Makassar;
2. **Pemilihan** adalah pemungutan suara oleh anggota senat Universitas Negeri Makassar dalam rangka penetapan calon Rektor Universitas Negeri Makassar periode 2024-2028;
3. **Universitas Negeri Makassar** yang selanjutnya disingkat UNM adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan /atau teknologi;
4. **Senat** adalah Senat UNM yang merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
5. **Panitia Pemilihan** adalah panitia *ad-hoc* yang dipilih oleh Senat untuk melaksanakan penjurangan bakal calon, penyaringan, dan pemilihan calon Rektor UNM yang ditetapkan melalui rapat Senat;
6. **Rektor** adalah Rektor UNM sebagai pimpinan tertinggi;
7. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB II
WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 2

- [1] Rapat Senat dalam rangka penilaian dan penetapan calon Rektor UNM dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024;
- [2] Rapat Senat dalam rangka penilaian dan penetapan calon Rektor UNM bertempat di Ruang Senat Gedung Pinisi Lantai 14 Universitas Negeri Makassar.

BAB III RAPAT SENAT

Pasal 3

- [1] Rapat Senat Tertutup dalam rangka penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor UNM dilaksanakan dengan cara:
- a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. 3 (tiga) calon Rektor UNM terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor UNM dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - e. 3 (tiga) calon Rektor UNM terpilih ditetapkan oleh Senat.
- [2] Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor UNM kepada Menteri paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Tata tertib penilaian dan penetapan Calon Rektor UNM periode 2024-2028 berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 29 Desember 2023
Ketua Senat Universitas Negeri Makassar



Prof. Dr. Drs. Ir. Jamaluddin , M.P., IPM
NIP. 196707231992031002